



P E N E T A P A N

Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Trk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Trenggalek yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas nama Pemohon :

Nama : B o i y e m;
Tempat lahir : Trenggalek;
Umur / Tanggal lahir : 35 Tahun / 08 Nopember 1983;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Pegat, RT. 015, RW. 007, Desa Depok,
Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek;
Agama : I s l a m;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti Surat Permohonan Pemohon dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 09 Nopember 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Trenggalek tanggal 14 Pebruari 2018 dengan Register Nomor 23/Pdt.P/2018/PN Trk telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak ke- 2 (dua) dan dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 08 November 1983, Jenis kelamin Perempuan, anak kandung pasangan suami istri yang sah Nyamin dan Katijem ;
- Bahwa Pemohon sejak dilahirkan diberi nama Boiyem ;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari semula tertulis dan terbaca BOIYEM menjadi tertulis dan terbaca TINA RAHAYU NINGTYAS karena Pemohon kurang percaya diri dengan adanya nama tersebut untuk pendataan di kantor tempat suami bekerja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama yang Pemohon pilih tersebut bukanlah merupakan gelar pendidikan atau gelar kebangsaan tetapi merupakan nama yang sudah biasa dipergunakan oleh masyarakat yang beragama Islam dan Pemohon percaya akan membawa banyak manfaat baginya ;
- Bahwa untuk kepastian hukum untuk mengubah suatu Akte Autentik yang berupa Kartu Tanda Penduduk dengan nomor: 3503014811830002, Kartu Keluarga Nomor : 3503011602057822 dan Akta Nikah Nomor : 0098/024/III/2014 menurut Pasal 52 ayat (1) Undang – Undang 23 tahun 2006, tentang Administrasi kependudukan, terlebih dahulu harus mendapat ijin/penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon, memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Trenggalek sudilah kiranya memanggil Pemohon dalam suatu persidangan yang selanjutnya berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan nama Pemohon untuk diubah yang semula tertulis dan tercatat yang semula BOIYEM menjadi tertulis dan terbaca TINA RAHAYU NINGTYAS ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang dikabulkannya penetapan perbaikan nama pemohon tersebut selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Trenggalek dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek ;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dari permohonan ini ;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Trenggalek berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dan terhadap permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap surat permohonannya ;

Halaman 2 dari 11 halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2016/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3503014811840002 tertanggal 03 Nopember 2012 atas nama Boiyem, yang dikeluarkan oleh Propinsi Jawa Timur Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda : P. - 1;
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 30/03/V/2017 tertanggal 19 Mei 2017, atas nama Nyamin dengan Katijem, yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggul, Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda : P. - 2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3503011602057822 tertanggal 08 Januari 2018, atas nama Kepala Keluarga Nyamin, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda : P. - 3;
4. Foto copy Surat Tanda Tamat belajar Sekolah dasar Negeri Depok IV, atas nama Boiyem, No. 04 OA oa 0470387 tertanggal 29 Mei 1995 yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah Depok IV Panggul, selanjutnya diberi tanda : P. - 4;
5. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor : SKCK/YANMAS/652/V/2017/Polsek tertanggal 29 Mei 2017, atas nama Boiyem yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Panggul, selanjutnya diberi tanda : P. - 5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3503-LT-08012018-0028 tertanggal 8 Januari 2018, atas nama Boiyem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek, selanjutnya diberi tanda : P. - 6;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat yang diajukan oleh Pemohon yaitu P. - 1, P. - 2, P. - 3, P. - 4 dan P. - 6 tersebut dapat ditunjukkan aslinya serta bukti surat P. - 5 adalah asli surat, maka bukti-bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat, di muka persidangan telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi Ke-1 NUR CHASANAH : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, kenal dengan karena saksi adalah Ibu Kandung Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 22 Agustus 1990 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan dari pasangan suami isteri sah bernama BAMBANG SUPARDI dengan NURCHASANA ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sejak dilahirkan, oleh orang tuanya diberi nama JAUHAROTUL MAKHNUNAH ; -----
- Bahwa panggilan Pemohon sehari-hari dipanggil dengan panggilan NUNUN ; -----
- Bahwa perubahan nama dari JAUHAROTUL MAKHNUNAH menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH sudah berjalan kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan perubahan nama tersebut belum ada catatan dari Kepala Desa ; -----
- Bahwa saksi telah menyetujui perubahan nama JAUHAROTUL MAKHNUNAH menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH yang ada di semua Ijazah yang dimiliki oleh pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sejak menempuh pendidikan sampai dengan ditingkat Pendidikan Diploma Tiga (D III) Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kebidanan di Universitas Bakti Indonesia nama Pemohon terbit dan muncul di Ijazah dengan nama JAUHAROTUL MAKHNUNAH ; -----
- Bahwa saksi tahu yang sebelumnya Pemohon telah Koordinasi dengan Universitas Bakti Indonesia Banyuwangi tentang perubahan nama Pemohon di Ijazah Diploma Tiga (D III) JAUHAROTUL MAKHNUNAH menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ; -----
- Bahwa saksi mengetahui sejak itu timbul di Ijazah dan Surat lainnya yaitu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2363/AT/1999 tertanggal 5 Nopember 1999, Kartu Keluarga Nomor : 350312 230209 0002 tertanggal 23 Pebruari 2009 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3503126208900001 tertanggal 16 Pebruari 2013 yang tertulis dan terbaca JAUHAROTUL MAKHNUNAH ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon selama ini sering dipanggil oleh teman-temannya dengan nama ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ; -----
- Bahwa oleh karena pemohon sering dipanggil oleh teman-temannya dengan nama ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH maka Pemohon mengajukan perubahan nama yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4468/AT/2010 tertanggal 18 Pebruari 2010, Kartu Keluarga Nomor : 2363/AT/1999 tertanggal 5 Nopember 1999, Kartu Keluarga Nomor : 350312 230209 0002 tertanggal 23 Pebruari 2009 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3503126208900001 tertanggal 16 Pebruari 2013 yang tertulis dan terbaca JAUHAROTUL MAKHNUNAH diganti menjadi tertulis dan terbaca ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ; -----

Halaman 4 dari 11 halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2016/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak nama Pemohon berubah menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH maka Pemohon di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakat serta di lingkungan ia bekerja biasa dipanggil dengan sebutan atau nama ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi sebagai orang tua (Ibu Kandung) telah menyetujui dan mengizinkan nama Pemohon JAUHAROTUL MAKHNUNAH diganti menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ; -----
- Bahwa saksi telah menyerahkan sepenuhnya kepada Pemohon tentang perubahan nama dari JAUHAROTUL MAKHNUNAH diganti menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH tersebut ; -----
- Bahwa saksi menerangkan setelah nama Pemohon JAUHAROTUL MAKHNUNAH diganti menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH untuk panggilan sehari-hari adalah NINDA ; -----
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari yang semula bernama JAUHAROTUL MAKHNUNAH menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ke Pengadilan Negeri Trenggalek agar tidak terjadi kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon dan agar ada kepastian hukum atas nama Pemohon ; -----
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----

Saksi Ke-2 SULASTRI : -----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama JAUHAROTUL MAKHNUNAH serta saksi adalah tetangga dekat dengan Pemohon ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan di Trenggalek pada tanggal 22 Agustus 1999 ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dilahirkan dari pasangan suami isteri sah bernama BAMBANG SUPARDI dengan NURCHASANA ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon sejak dilahirkan, oleh orang tuanya diberi nama JAUHAROTUL MAKHNUNAH ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon sejak menempuh pendidikan sampai dengan ditingkat Pendidikan Diploma Tiga (D III) Fakultas Ilmu Kesehatan Program Studi Kebidanan di Universitas Bakti Indonesia nama Pemohon terbit dan muncul di Ijazah dengan nama JAUHAROTUL MAKHNUNAH ; -----
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Pemohon selama ini sering dipanggil oleh teman-temannya dengan nama ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ; -----
- Bahwa oleh karena pemohon sering dipanggil oleh teman-temannya dengan nama ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH maka Pemohon mengajukan perubahan nama

Halaman 5 dari 11 halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2016/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada di Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4468/AT/2010 tertanggal 18 Pebruari 2010, Kartu Keluarga Nomor : 2363/AT/1999 tertanggal 5 Nopember 1999, Kartu Keluarga Nomor : 350312 230209 0002 tertanggal 23 Pebruari 2009 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3503126208900001 tertanggal 16 Pebruari 2013 yang tertulis dan terbaca JAUHAROTUL MAKHNUNAH diganti menjadi tertulis dan terbaca ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ; -----

- Bahwa saksi mengetahui sejak nama Pemohon berubah menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH maka Pemohon di lingkungan keluarganya maupun di lingkungan masyarakat serta di lingkungan ia bekerja biasa dipanggil dengan sebutan atau nama ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH sampai dengan sekarang ; -----
- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mengajukan permohonan ganti nama dari yang semula bernama JAUHAROTUL MAKHNUNAH menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ke Pengadilan Negeri Trenggalek agar tidak terjadi

kesimpang siuran dalam kepengurusan surat-surat administrasi atas nama Pemohon dan agar ada kepastian hukum atas nama Pemohon ; -----

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon penetapan ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini dan ikut dipertimbangkan ; -----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ; -----

-----Menimbang, bahwa maksud Pemohon untuk mengganti atau merubah nama Pemohon adalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran administrasi dan akan mempertegas status hukum nama Pemohon, yang tertulis dan terbaca pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2363/AT/1999 tertanggal 5 Nopember 1999, Kartu Keluarga Nomor : 350312 230209 0002 tertanggal 23 Pebruari 2009 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3503126208900001 tertanggal 16 Pebruari 2013 yang tertulis dan terbaca JAUHAROTUL MAKHNUNAH diganti menjadi tertulis dan terbaca ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping itu, di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat dan di lingkungan pekerjaan Pemohon dikenal dan biasa

Halaman 6 dari 11 halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2016/PN Trk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipanggil dengan sebutan nama ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH sehingga sampai sekarang Pemohon dikenal dengan nama ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH dan **bukan** JAUHAROTUL MAKHNUNAH ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena itu, pertama kali harus dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri berwenang ataukah tidak untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 menentukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa menunjuk pada ketentuan tersebut maka Pengadilan Negeri yang berwenang dalam permohonan Pemohon in casu adalah Pengadilan Negeri di mana Pemohon bertempat tinggal ; -----

-----Menimbang, bahwa dari bukti P. - 1, P. - 3 dan P. - 6 dikuatkan dengan keterangan saksi - saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Karajan, RT. 020, RW. 005, Desa Ngulankulon, Kecamatan Pogalan, Kabupaten Trenggalek, dengan demikian Pengadilan Negeri yang berwenang menerima dan memeriksa perkara permohonan ini adalah Pengadilan Negeri Trenggalek ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kapasitas atau hak untuk mengajukan permohonan perubahan nama tersebut ataukah tidak ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Pemohon mempunyai kapasitas atau berhak mengajukan permohonan tersebut, maka harus dipertimbangkan apakah Pemohon tersebut memang dapat bertindak sendiri didepan hukum ataukah tidak ; -----

-----Menimbang, bahwa bukti P. - 6 yang berupa Kutipan Akta Kelahiran, didalamnya tertulis bahwa yang bernama JAUHAROTUL MAKHNUNAH adalah anak dari seorang laki-laki yang bernama BAMBANG SUPARDI dan seorang perempuan bernama NURCHASANA yang tidak lain adalah orang tua Pemohon ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping itu, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon menerangkan bahwa Pemohon adalah benar-benar anak kandung dari BAMBANG SUPARDI dan NURCHASANA yang lahir pada tanggal 22 Agustus 1990 ; -----

-----Menimbang, bahwa usia Pemohon sekarang adalah 25 (dua puluh lima) tahun, oleh karena itu Pemohon berhak untuk mengajukan permohonan ini bagi dirinya ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk mengganti atau merubah nama pemohon tersebut beralasan ataukah tidak ; -----

-----Menimbang, bahwa selain hal tersebut, maksud Pemohon untuk mengganti atau merubah nama sebagaimana yang tersebut didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu

Halaman 7 dari 11 halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2016/PN Trk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dengan mengganti nama JAUHAROTUL MAKHNUNAH menjadi ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH, adalah agar tidak terjadi kesimpangsiuran administrasi dan akan mempertegas status hukum identitas Pemohon tersebut ; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari permohonan Pemohon untuk merubah nama Pemohon sebagaimana yang terdapat didalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Pemohon adalah agar tidak menimbulkan permasalahan dan kesulitan kelak dikemudian hari manakala Pemohon akan berhubungan dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak pribadi dan kewajiban Pemohon sebagai warganegara ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan ataukah tidak ; -----

-----Menimbang, bahwa sebagai warganegara, Pemohon berhak untuk mempunyai nama sebagai identitas dirinya, bahkan “ nama “ adalah hak setiap warganegara (Pasal 5 UU No. 23 Tahun 2002) ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena “ nama “ sebagai identitas diri adalah hak setiap orang, maka meskipun seseorang telah dewasa, maka hak atas “ nama “ sebagai identitas diri, tetap juga melekat untuk selamanya ; -----

-----Menimbang, bahwa demikian pula masalah perubahan atau penggantian nama adalah hak ; -----

-----Menimbang, bahwa ternyata, UUD juga telah memberikan jaminan atas hak tersebut sebagai hak asasi manusia meskipun tidak secara langsung menyebutnya, yaitu seperti yang disebutkan : “ Setiap orang **berhak atas pengakuan ... serta perlakuan yang sama dihadapan hukum** (Pasal 28 D) “ dan “ **hak untuk diakui sebagai pribadi** di hadapan hukum ... adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun (Pasal 28 I ayat 1) ; -----

-----Menimbang, bahwa disamping itu, nama yang akan diganti dari Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah nama biasa yang bukan merupakan nama keluarga atau marga atau nama keturunan dan tidak ada pantangan ataupun larangan untuk tidak mempergunakannya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena “ nama “ sebagai identitas pribadi yang melekat pada diri setiap orang adalah hak asasi setiap warganegara dan lagi pula nama yang akan diganti dari nama yang tertera di Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk adalah bukan nama keluarga atau nama marga atau nama keturunan, maka permohonan Pemohon adalah layak dan beralasan untuk dikabulkan ; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk mencatat perubahan nama Pemohon tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon dan mencatat perubahan tersebut dalam register yang disediakan untuk itu ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini ; -----

-----Mengingat dan memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ; -----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ; -----
2. Menetapkan bahwa nama yang semula tertulis dan tercatat didalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2363/AT/1999 tertanggal 5 Nopember 1999, Kartu Keluarga Nomor : 350312 230209 0002 tertanggal 23 Pebruari 2009 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3503126208900001 tertanggal 16 Pebruari 2013 yang tertulis dan terbaca JAUHAROTUL MAKHNUNAH dirubah menjadi tertulis dan terbaca ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ; -----
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek untuk mencatat perubahan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2363/AT/1999 tertanggal 5 Nopember 1999, Kartu Keluarga Nomor : 350312 230209 0002 tertanggal 23 Pebruari 2009 dan Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3503126208900001 tertanggal 16 Pebruari 2013 tersebut dalam register perubahan nama yang berlaku dari semula yang tercatat dan tertulis yang terbaca JAUHAROTUL MAKHNUNAH dirubah menjadi tertulis dan terbaca ANINDA SYAHIRA MAKHNUNAH ; -----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Trenggalek. ; -----
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp. **206.000,-** (Dua Ratus Enam Ribu Rupiah) ; -----

Demikian ditetapkan pada hari : **Senin**, tanggal **22 Agustus 2016** oleh : **HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.** Hakim pada Pengadilan Negeri Trenggalek sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **SUMITRO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Trenggalek dan dihadiri Pemohon ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Ttd.

Ttd.

S U M I T R O, S.H.

HENDRA PRAMONO, S.H., M.Hum.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Alat Tulis Kantor	Rp. 50.000,00
3. Panggilan Pemohon	Rp. 100.000,00
4. PNP relas Panggilan	Rp. 5.000,00
5. Biaya Sumpah	Rp. 10.000,00
6. Redaksi	Rp. 5.000,00
7. Meterai	Rp. 6.000,00

J u m l a h

Rp. 206.000,00

(Dua Ratus Enam Ribu Rupiah)

Catatan : Di catat disini bahwa penetapan ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 22 Agustus 2016.

Untuk Salinan yang sama bunyinya

Oleh :

Panitera Pengadilan Negeri Trenggalek
Ub. Wakil Panitera,

ERWIN YULIANTO, SH.
NIP. 19630712 198911 1 001

Halaman 10 dari 11 halaman Penetapan No. 114/Pdt.P/2016/PN Trk

